

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Puspawijaya & Siregar, 2016).

Berdasarkan Undang-undang tersebut, desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung kelapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui pemerintah desa yang mengakibatkan peran serta pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut (Pratama, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparans, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran (Tahir, Anwar, & Dunakhir, 2019).

Didalam aktivitas pengelolaan keuangan desa aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat sangat penting. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pemerintah desa dalam rangka otonomi desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Mas'ut & Saragih, 2015). Menurut (Dewi & Adi, 2019) Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat.

Sementara transparansi adalah nilai utama dari akuntabilitas, dimana individu atau organisasi dikatakan akuntabel apabila ia mampu menjelaskan atau menilai tindakan atau aksinya. Dengan demikian, individu atau organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyikan kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah penyelidikan. Menurut (Widyanti, 2018) Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu

transparansi juga memberikan arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Hanifah & Praptoyo, 2015).

Selanjutnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain definisi dari partisipasi masyarakat adalah sebuah pemaknaan tentang praktek yang baik. Individu atau kelompok dapat diikutsertakan untuk membangun partisipasi mereka sendiri. Jenjang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kata partisipasi dapat digunakan untuk aktifitas dan hubungan yang berbeda, jenjang partisipasi masyarakat juga dapat menunjukkan bahwa masing-masing model partisipasi merupakan semuanya berbicara tentang kekuasaan. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan dan memperbaiki kebiasaan masyarakat untuk lebih baik (Kumendong, Kaawoan, & Rengkung, 2019).

Terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat (Sukmawati &, n.d.) mencoba melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dan menemukan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Putra 7 Rasmini, n.d.) bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektifitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan abiansemal kabupaten badung.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Sukmawati &, n.d.) serta penelitian (Putra 7 RasminI, n.d.) yang melihat pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya berdasarkan survei awal yang telah dilakukan untuk melihat fenomena yang terjadi dilapangan, ditemukan bahwa pada salah satu Desa di Kecamatan Bongomeme yaitu Desa Molas ada beberapa hal yang menjadi kendala masalah mengenai pengelolaan keuangan Desa pertama, adanya keterlambatan pencairan dana. Menurut informasi dari salah satu aparat desa yang ada di Desa Molas bahwa pencairan dana untuk tahun 2019 itu terjadi keterlambatan dari pihak pemerintah pusat yang seharusnya cair awal tahun 2019 akan tetapi dicairkan dibulan desember 2019 sebanyak 40 %. Masalah kedua, mengenai tugas dan fungsi aparat desa bersama tim yang masih kurang maksimal yang baru mencapai 75%.

Masalah ketiga, mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang di temui di lapangan adalah transparansi dalam memberikan informasi yang digunakan oleh pemerintah desa molas di Kecamatan Bogomeme hal tersebut sangat penting diterapkan agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa meningkat seperti pemasangan papan informasi yang memanfaatkannya secara baik, sedangkan di Desa Molas Kecamatan Bongomeme mempunyai papan informasi tetapi hanya sebatas

formalitas dan informasi yang disajikan merupakan data lama dan belum diperbaharui. Seperti pengertian transparansi yang terbuka seharusnya pemerintah Desa memberikan informasi mengenai rincian dana desa serta penggunaan dana desa secara rutin setiap penerimaan dana desa.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan memformulasikan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya keterlambatan pencairan dana.
2. Tugas dan fungsi desa bersama tim yang masih kurang maksimal
3. Papan informasi tentang keuangan dana desa masih menggunakan data yang lama.
4. Kurangnya transparansi rincian dana desa serta penggunaan dana desa terhadap masyarakat.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yakni bahwa:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.
4. Untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Desa Di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori keagenan, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi yaitu ilmu bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Instansi

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi maupun partisipasi masyarakat sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat desa di Kecamatan Bongomeme ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.

b. Untuk Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo.